

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada individu atau badan atas objek pajak yang dimiliki, dengan hasil yang digunakan untuk pembiayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan nasional, baik dalam sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun berbagai layanan publik lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk kepentingan umum dan kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2024, penerimaan negara mencapai Rp2.842,5 triliun atau 101,4% dari target APBN 2024, dengan pertumbuhan sebesar 2,1 *year-on-year* (YoY). Berdasarkan total pendapatan tersebut, penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1.932,4 triliun atau 100,5% dari target, dengan pertumbuhan 3,5% YoY. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kepatuhan wajib pajak serta implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi (Kemenkeu, 2024).

Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan kepada PKP yang terdaftar atas transaksi jual beli barang maupun jasa. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dapat dialihkan kepada konsumen akhir melalui harga jual produk atau jasa. Dengan demikian, PPN dibayarkan secara bertahap dalam setiap proses produksi dan distribusi hingga akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir. Pemungutan dan penyetoran PPN oleh PKP diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam administrasi perpajakan, PKP diwajibkan Membuat dan menerbitkan Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan PPN, yang kemudian harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktur Pajak Keluaran merupakan faktur yang diterbitkan oleh PKP saat

menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pembeli. Untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pemungutan pajak, DJP telah mengembangkan berbagai sistem berbasis teknologi.

Awalnya, Faktur Pajak dibuat secara manual menggunakan dokumen dalam bentuk kertas, yang kemudian bertransformasi menjadi sistem atau aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur diperkenalkan untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, serta mengurangi risiko penyalahgunaan faktur pajak fiktif. Dengan sistem ini, PKP dapat membuat, melaporkan, dan mengelola faktur pajak secara elektronik dengan validasi langsung dari DJP.

Menurut Nugraheni (2025) sistem perpajakan Indonesia kini telah beralih ke *platform* yang lebih terintegrasi, yaitu Coretax DJP. Melalui Coretax, Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan oleh PKP dapat langsung diterima oleh lawan transaksi (pembeli) secara *real-time* setelah faktur tersebut berstatus ‘disetujui’. Hal ini meminimalkan jeda waktu dalam proses penerimaan faktur dan meningkatkan transparansi antara penjual dan pembeli. Coretax dirancang untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat proses pengelolaan pajak, sekaligus memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun demikian, dalam implementasi Coretax seperti yang dihadapi oleh HLT Tax Consultant dalam memberikan pelayanan pajak, menghadapi beberapa kendala. Sistem ini masih dalam tahap migrasi dan mengalami kendala teknis seperti kinerja yang lambat dan *downtime*. Selain itu, pegawai di HLT Tax Consultant perlu memperbarui pengetahuan mereka mengenai regulasi terbaru agar dapat menghindari kesalahan saat membuat faktur pajak. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan faktur pajak maka akan timbul beberapa dampak, seperti faktur tidak bisa dikreditkan oleh pembeli, ditolak saat validasi oleh sistem DJP, adanya kewajiban membuat faktur pengganti, dan SPT Masa PPN juga akan ikut salah karena data faktur otomatis *terposting* ke SPT Masa PPN di Coretax. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan mengkaji prosedur pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui sistem Coretax.

Kajian mengenai prosedur pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui Coretax masih terbatas karena sistem ini baru saja diimplementasikan. HLT Tax

Consultant berperan penting dalam membantu klien memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk pembuatan Faktur Pajak Keluaran. Selama magang di HLT Tax Consultant, penulis terlibat langsung dalam proses tersebut dan menyadari bahwa meskipun Coretax memberikan banyak kemudahan, masih terdapat kendala seperti perbedaan pemahaman dalam pengisian data faktur dan kesalahan pelaporan yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam terkait penggunaan Coretax dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran serta meningkatkan keterampilan mahasiswa administrasi pajak dalam menghadapi perubahan sistem perpajakan yang terus berkembang. Penulisan ini memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, khususnya di HLT Tax Consultant. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas lebih lanjut dalam tugas akhir yang berjudul “Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran Melalui Sistem Coretax Pada HLT Tax Consultant”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Penulisan Tugas Akhir ini, ditetapkan batasan ruang lingkup pembahasan untuk memastikan fokus penelitian tetap terarah dan tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Penentuan ruang lingkup ini bertujuan agar penulisan lebih sistematis dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan judul yang dipilih, ruang lingkup penulisan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Tata cara Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui Sistem Coretax pada HLT Tax Consultant.
2. Ketentuan Penggunaan Kode Transaksi dalam Faktur Pajak Keluaran pada HLT Tax Consultant.
3. Tantangan dalam Implementasi Coretax pada HLT Tax Consultant.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kepenulisan

Tujuan dan manfaat penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Kepenulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan Faktur Pajak Keluaran menggunakan Sistem Coretax, termasuk proses pengisian data dan penerbitan faktur pada HLT Tax Consultant.
2. Untuk menjelaskan ketentuan penggunaan kode transaksi dalam Faktur Pajak Keluaran pada HLT Tax Consultant.
3. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh HLT Tax Consultant dalam implementasi sistem Coretax.

1.3.2 Kegunaan Kepenulisan

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan informasi serta manfaat yang berguna. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini meliputi:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai sumber informasi pelengkap atau masukan bagi perusahaan mengenai praktik perpajakan yang telah dilaksanakan selama ini, serta memberikan wawasan tentang teori-teori dan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru terkait penggunaan Sistem Coretax. Penulisan ini ditujukan untuk membantu perusahaan meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak keluaran.

2. Bagi Akademisi

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai prosedur pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui sistem berbasis teknologi

seperti Coretax, serta menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

3. Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan teori dan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktik di lapangan, khususnya mengenai tata cara pembuatan faktur pajak keluaran melalui Sistem Coretax.
- b. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar D3 pada Program Studi Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi BPK2U Batang Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini meliputi data penelitian dan metode pengumpulan data.

1.4.1 Data Penelitian

Data adalah sekumpulan fakta yang dikumpulkan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan masalah. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Data ini bersifat asli dan belum dipublikasikan sebelumnya (Umar, 2003). Penulis memperoleh data primer secara langsung dengan cara mewawancarai Kak Diva, salah satu *tax compliance staff* HLT Tax Consultant mengenai prosedur pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem coretax oleh HLT Tax Consultant.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain, biasanya berupa dokumen tertulis atau publikasi yang sudah tersedia sebelumnya (Sugiyono, 2016). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen milik HLT Tax Consultant yang mencakup gambaran umum perusahaan seperti sejarah berdirinya HLT Tax Consultant, visi dan misi perusahaan, bentuk pelayanan, struktur organisasi,

penjabaran tugas, serta dokumen lain yang relevan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai prosedur pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data dikumpulkan melalui beberapa metode agar diperoleh data yang akurat. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Metode Studi Pustaka

Data yang diperoleh dengan cara mempelajari, memahami, dan menelaah berbagai informasi yang relevan sesuai topik penulisan. Penulis mengumpulkan data mengenai prosedur pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem Coretax yang bersumber dari karya ilmiah, artikel, internet, dan referensi lainnya.

2. Metode Wawancara

Data dikumpulkan melalui proses tanya jawab antara penulis dan narasumber. Penulis menyusun pertanyaan secara sistematis dan mengajukannya kepada *tax compliance staff* HLT Tax Consultant, yaitu Kak Diva untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

3. Metode Observasi

Data diperoleh dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap prosedur pembuatan faktur pajak keluaran melalui sistem coretax yang dilakukan oleh staf HLT Tax Consultant. Penulis melakukan observasi ini selama masa kuliah kerja praktik di HLT Tax Consultant.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi Tugas Akhir, maka perlu disajikan sistematika penulisannya. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM HLT TAX CONSULTANT

Bab ini berisi tentang Sejarah Berdirinya Kantor HLT Tax Consultant, Visi dan Misi, Ruang Lingkup Jasa Pelayanan Pajak, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai Tinjauan Teori, Cara Menghitung Pajak Keluaran pada HLT Tax Consultant, Praktik Prosedur Pembuatan Faktur Pajak Keluaran melalui Sistem Coretax pada HLT Tax Consultant, serta Tantangan dalam Implementasi Coretax pada HLT Tax Consultant.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil pembahasan dalam Tugas Akhir pada HLT Tax Consultant.